



P U T U S A N

Nomor : 114 /PID/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yudi Inayat als Yudi**
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 31/18 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Cempaka Asri, A2 Karang Pule,
RT/RW 000/172 Kelurahan Karang Pule Kecamatan
Sekarbela Kota Mataram
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Yudi Inayat als Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum ARIF HIDAYAT, S.H.M.H. AHMAD FADHILAH, S.H.M.H., AMRI, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Merdeka Raya PERUM Griya Cempaka Asri A2 Mataram NTB berdasarkan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 119/SKK-IPK 391/Pid.B/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021;

Pengailan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 September 2021 Nomor : 114 / PID/2021/PT.MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 September 2021 Nomor 114/PID/2021/PT.MTR tentang Penetapan hari sidang.

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 September 2021 Nomr : 417/Pid,B/2021/PN.Mtr dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor .PDM 226/MATAR/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia tersangka pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 00.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu bulan November tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berada di rumahnya datang terdakwa dengan tujuan akan membuat keributan di rumah saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi namun hal tersebut dapat diatasi oleh saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, sehingga terdakwa keluar dari rumah saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, selanjutnya saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi keluar rumah dengan tujuan untuk membeli pulsa, namun ketika di Pos Satpam kompleks saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi melihat terdakwa sedang duduk namun saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi hanya melintas dan langsung menuju ke counter handphone dengan tujuan membeli pulsa namun sesaat kemudian datang terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mendengar perkataan terdakwa, sehingga saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi mau mengikuti perkataan terdakwa lalu bersama – sama pergi berboncengan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan satu unit sepeda motor milik terdakwa, menuju Jalan Lingkar, setibanya di depan makam Loang Balok, terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi untuk kembali menjalin hubungan pacaran namun saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi tidak menyetujui permintaan terdakwa sehingga terdakwa emosi lalu seketika itu mencekik leher saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi menggunakan tangan dan mengatakan "kalau saya bunuh kamu bisa malam ini saya bunuh kamu kemudian melepaskan tangannya dari leher saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi sebagai perempuan murahan, menjadi istri simpanan, selanjutnya menampir pipi kiri menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali, selanjutnya kembali memukul telinga belakang sebelah kanan sebanyak satu kali menggunakan tangan terbuka, dan meminta saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi untuk mengakui yang disampaikan terdakwa namun saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa menampir pipi kanan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi sampai jatuh tersungkur di berugak, mendapat perlakuan tersebut saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi meminta untuk pulang dan tidak mau untuk diantar oleh terdakwa sehingga terdakwa memukul dahi sebelah kanan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali, sehingga saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar perkataan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi, karena situasi malam hari dan dalam keadaan sepi, mendengar saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berteriak lalu terdakwa menutup mulut saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi dengan tangan terdakwa, dan saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi berusaha berteriak dan akhirnya saksi Ahmad taufik selaku ojek lewat sehingga berhenti dan seketika itu saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi naik ke sepeda motor dan meminta diantar pulang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi merasa kesakitan dan terganggu melakukan aktifitasnya sehari - hari, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara saksi korban Bq Dessy Siska Ratu alias Desi mengalami tiga luka memar warna keherahan pada dahi kanan dengan masing – masing ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka memar warna kemerahan pada hidung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, sebagaimana visum et repertum Nomor : korban Bq Dessy

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siska Ratu alias Desi Sket/273/XII/2020/Rumkit tanggal 17 November 2020, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2021 No.Reg.Perkara : PDM -226/Matar/06/2021 Para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI INAYAT ALIAS YUDI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa .YUDI INAYAT ALIAS YUDI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 417/Pid.B/2021/PN.Mtr Tanggal 6 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI INAYAT ALIAS YUDI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa .YUDI INAYAT ALIAS YUDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 417/Akta.Pid.B/2021/ PN Mtr dan permintaan banding tersebut sudah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2021 ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 417/PID.B/2021/PN.Mtr, Akta Banding Nomor : 417/Akta.Pid.B/2021/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 September 2021 telah diberitahukan kepada I.A.K Yustika Dewi,SH Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2021 guna mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini kepadanya atas nama Terdakwa Yudi Inayat Alias Yudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan memeriksa berkas perkara (Inzage) nomor 417/Pid.B/2021/PN Mtr dalam Perkara Pidana Nomor : 417/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram menerangkan berdasarkan akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 417/PID.B/2021/PN.Mtr tanggal 17 September 2021 atas nama Terdakwa YUDI INAYAT ALIAS YUDI kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2021 tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang serta syarat – syarat yang telah ditentukan oleh undang- undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 September 2021 nomor 417/PID.B/2021/PN.Mtr , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa YUDI INAYAT Alias YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor 417/Pid.B/2021/PN.Mtr tanggal 6 September 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram kepada terdakwa YUDI INAYAT Alias YUDI adalah sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27(1),(2), pasal 93 (2)b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan – ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 417/PID.B/2021/PN.Mtr tanggal 6 September 2021 yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 , oleh kami MAS'UD, S.H., M.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, TATI NURNINGSIH, S.H, M.H., dan PURWADI S.H, M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 114/Pid/2021/PT. MTR tanggal 28 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta RUSLAN, SH. Panitera Pengganti tersebut,

akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

TATI NURNINGSIH, S.H., M.H.

ttd

PURWADI, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

MAS'UD, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

RUSLAN, S.H.,

Mataram, 8 Nopember 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Abner Sirait, SH.,MH.

NIP : 19651010 199303 1 008.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)